

# MORALITY

## JURNAL ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA



Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan  
**Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya**

Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia  
**Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya**

Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya  
**Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya**

Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya  
**Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya**

Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya  
**Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya**

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan  
**Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

**MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum**  
**Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157**

---

---

**Diterbitkan Oleh :**

Fakultas Hukum  
Universitas PGRI Palangka Raya

***Editor In Chief:***

Satriya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

***Vice of Editor in Chief:***

Yandi Ugang, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

***Reviewer:***

Rudyanti Dorotea Tobing, STIH Tambun Bungai Palangka Raya  
Agus Mulyawan, Universitas Palangka Raya  
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

***Editorial Board:***

Maharidiawan Putra, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Mahdi Surya Apriiliansyah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Rosmawiah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Endrawati, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Albert, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Sundhari, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha :** Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : nugraha.str@gmail.com

---

---

**JURNAL MORALITY** diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MORALITY “ ( No. ISSN 2303-0119 ) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum.

---

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang ( “ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Morality “ ). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

---

---

**MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum**  
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

---

---

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui proses peradilan <b>Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya</b>	78 - 85
Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia <b>Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya</b>	86 - 103
Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya <b>Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya</b>	104 - 118
Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya <b>Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya</b>	119 - 126
Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya <b>Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya</b>	127 - 141
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan <b>Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah</b>	142 - 157

## WEWENANG BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI KOTA PALANGKA RAYA

**Endrawati**

Bawaslu Kota Palangka Raya

### **Abstrak**

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017, pertama kalinya Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak meliputi Pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD hal ini berdampak pada kerumitan penyelenggarannya. Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan menentukan lolos tidaknya peserta Pemilu untuk lanjut ke dalam tahapan berikutnya. Kelolosan tersebut ditentukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan atau Berita Acara. Sebagai lembaga pengawas Pemilu Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat Keputusan atau Berita Acara KPU. Penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui mediasi dan adjudikasi dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak Permohonan Sengketa diregister.

**Kata Kunci:** Wewenang, Penyelesaian Sengketa dan Pemilu

### **Abstract**

*Elections are a means of popular sovereignty to elect DPR members, DPD members, the President and vice-president, and to elect DPRD members which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the State Constitution Republic of Indonesia in 1945. Based on Law No. 7 of 2017, the first time the General Election was held simultaneously included the election of members of the DPR, DPD members, president and vice president, and to elect DPRD members this had an impact on the complexity of holding it. Elections are carried out through several stages and each stage determines whether or not an Election participant passes to proceed to the next stage. The breakout is determined by the organizer of the election in this case the General Election Commission (KPU) through a decision letter or Minutes. As an election supervisory body, Bawaslu has the authority to settle disputes that arise as a result of KPU Decisions or Minutes. Dispute Resolution is carried out through mediation and adjudication within a maximum of 12 working days from the diregister Dispute Request.*

**Keywords:** Authority, Dispute Resolution and Elections

### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan

Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945. Pemilu juga menjadi sarana 5 tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri (Nurtjahjo, 2006:14) Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa (Bisariyadi, et.al., 2012:55).

Di Indonesia pada 17 April 2019 kali pertama telah melaksanakan Pemilu secara serentak meliputi Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, ini merupakan sejarah bagi Pemilu di Indonesia. Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur pemilihan umum untuk Presiden/Wakil Presiden dan legislatif, yakni Pasal 6A mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 19 ayat (1) mengatur pemilihan anggota DPR, serta Pasal 22C ayat (1) yang mengatur pemilihan anggota DPD.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pemilu dilakukan dengan undang-undang. Hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang - undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR.

Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara namun juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Reformasi politik pascareformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural. Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil

pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan.

Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk

melakukan pengawasan dan penindakan serta pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 93 huruf b menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Selain itu juga selaras dengan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Bahkan Bawaslu tidak hanya memiliki kewenangan dalam hal melakukan penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu saja, namun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat Keputusan dan Berita Acara KPU. Hal ini sesuai dengan Pasal 466 UU No 7/2017 menyatakan bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 467 UU 7/2017 ayat (1) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Permohonan penyelesaian sengketa pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pemohon
- b. pihak termohon; dan
- c. keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa

Selanjutnya dalam ayat (4) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Badan Pengawas Pemilu ada di tingkat Pusat yang disebut Bawaslu RI, berada ditingkat Provinsi disebut Bawaslu

Provinsi yang berada ditingkat Kota/Kabupaten Bawaslu Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan disebut Panwaslu Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Desa disebut Panawaslu Kelurahan. Tentunya semua mempunyai kewenangan yang berbeda sesuai tingkatannya. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tentang Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### **PEMBAHASAN**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the rule*) (Miriam Budiardjo, 1998:35-36)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match* (Suwoto Mulyosudarmo, 1990:30), sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni

wewenang yang berdasarkan suatu system hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara (A. Gunawan Setiardja, 1990:52).

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (Philipus M. Hadjon, 1998:1). Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur – unsur lainnya yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan dan kejujuran, kebijaklestarian dan kebajikan (Rusadi Kantaprawira, 1998:37)

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik (Ateng Syafrudin, 2000:22).

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, 1994:65)

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang

siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan

kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan

yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (Abdul Rasyid Thalib Stroink, 2006:219).

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada pasal 102 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu I(kabupaten/Kota) bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Dalam melakukan penindatan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:
  - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
  - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada pasal 103 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersanglnrtan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangari sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan perahrran perundang-undangan.

Dalam pasal 104 Bawaslu Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat tugas, wewenang dan kewajiban, khususnya pada pasal 103 huruf C menyebutkan bahwa menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 'memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui mediasi dan adjudikasi dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak permohonan sengketa di register.

Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu No 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 27 tahun 2018, sebagai peraturan dari UU No 7 tahun 2017. Selanjutnya peraturan itu diubah menjadi Perbawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Lebih jauh lagi Bawaslu telah menerbitkan Juknis Penyelesaian Sengketa

agar seluruh komisioner Bawaslu, baik Bawaslu RI, Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki paduan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa (Buku Saku Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, 2019).

Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat *beschikking* (salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*Rechtshandelingen*). Istilah *beschikking* berasal dari Belanda, *acte administrative* (Prancis), *verwaltungssakt* (Jerman) memiliki karakteristik konkret, individual dan final. Upaya yang dapat dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *beschikking* adalah upaya administratif dan upaya hukum. Upaya hukum diajukan kepada pengadilan tata usaha Negara melalui gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi. Pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika upaya administratif sudah digunakan.

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh seorang badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk:

a. Keberatan

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

- b. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Penyelesaian sengketa sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materil atas suatu pengajuan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU merupakan konstruksi upaya administrative terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini dikhususkan pada Keputusan KPU. Berdasarkan Pasal 95 huruf d UU No 7 tahun 2017, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Kewenangan Bawaslu tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa diberikan kepada peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Berita Acara dalam setiap tahapan Pemilu oleh KPU sesuai tingkatannya.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *quasi judicial*, Bawaslu memiliki hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu No 27 tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dan Peraturan Bawaslu No 5 tahun 2019, perubahan ketiga atas Peraturan No 18 tahun 2017.

Penerimaan Permohonan Dan Registrasi:

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam buku Saku Bawaslu RI tahun 2019 ini adalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

**2. Objek Sengketa**

Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan berupa Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.

**3. Para Pihak**

- a. Pemohon terdiri dari : Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftar, Partai Politik Peserta Pemilu, Bakal Calon dan Calon, Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota (diwakili oleh Parpol sesuai tingkatannya), Bakal Calon dan Calon anggota DPD yang telah mendaftar, Pasangan Calon (terkait laporan dana kampanye dapat diwakili oleh pelaksana kampanye atau tim kampanye)
- b. Termohon terdiri dari : KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- c. Pihak Terkait, merupakan pihak yang berpotensi dirugikan terdiri dari: Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Anggota DPD, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.

**d. Permohonan Langsung**

- 1) Permohonan langsung diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
  - 2) Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan
  - 3) Berkas permohonan terdiri atas:
    - a) permohonan penyelesaian sengketa;
    - b) objek yang disengketakan;
    - c) identitas pemohon dan kuasa hukum;
    - d) surat kuasa;
    - e) bukti dan daftar bukti
  - 4) Pendaftaran Surat Kuasa Khusus dilakukan oleh petugas.
  - 5) Berkas permohonan dibuat empat rangkap.
  - 6) Permohonan dicatat dalam buku penerimaan permohonan.
- e. Permohonan Tidak Langsung; diajukan melalui laman penyelesaian sengketa pada laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Propinsi.
- f. Tenggang waktu pengajuan permohonan
- 1) Permohonan disampaikan paling lama tiga (3) hari kerja sejak tanggal penetapan objek sengketa
  - 2) Jika berkas permohonan tidak lengkap petugas menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon

- agar melengkapi berkas kekurangan paling lama tiga (3) hari.
- 3) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh petugas penerima permohonan.
- g. Verifikasi formil dan materiil adalah pemeriksaan dokumen
- 1) Berkas yang dinyatakan lengkap harus diverifikasi secara formil dan materiil;
  - 2) Verifikasi dilakukan kembali oleh pejabat structural pada bagian atau unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa dan;
  - 3) Pejabat struktural mendaftarkan Permohonan dan menuangkannya dalam formulir;
  - 4) Verifikasi dilakukan untuk menentukan apakah berkas dapat didegister atau tidak.
- h. Permohonan didegister
- Permohonan yang telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil, dicatat dalam buku register.
- i. Pembentukan Tim Kerja
- Setelah permohonan didegister, Bawaslu membentuk tim kerja meliputi Tim Mediasi, Tim Adjudikasi dan Tim Perumus Putusan.
- j. Permohonan Tidak Dapat Diterima
- 1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang merupakan sengketa antar Calon dalam Internal Partai Politik dan/atau
  - 2) Permohonan yang diajukan telah melebihi jangka waktu pengajuan.
- k. Permohonan Tidak Dapat Didegister
- 1) Pemohon tidak dapat melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan berkas pengajuan permohonan tidak lengkap;
  - 2) Permohonan Penyelesaian Proses Pemilu terhadap Surat Keputusan atau Berita Acara KPU yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu sesuai tingkatan atau Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi TSM;
  - 3) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap SK atau BA KPU sesuai tingkatan yang merupakan konsekuensi yuridis dari penanganan Sentra Gakkumdu

baik dari proses pembahasan dan hasil rapat pleno;

- 4) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap SK atau BA KPU sesuai tingkatan merupakan hasil penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara.

Selanjutnya, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) ditempuh melalui dua metode yakni mediasi dan adjudikasi:

- a. Mediasi dalam PSPP adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Mediasi menggunakan enam (6) prinsip dasar yang meliputi: tertutup, kerahasiaan, netral, tidak diwakilkan, kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, non kaukus (anggota Bawaslu sesuai tingkatannya dilarang berkomunikasi, melakukan perjanjian dengan salah satu pihak, baik di luar ataupun di dalam forum mediasi. Mediasi tidak tercapai kesepakatan apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan apabila dalam mediasi yakni Permohonan pemohon disepakati sebagian atau tidak sepakat seluruhnya, termohon tidak menghadiri setelah dua kali dilakukan pemanggilan Bawaslu sesuai tingkatannya. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka

penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan melalui Adjudikasi.

- b. Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Prinsip dasar yang diatur dalam proses ini adalah majelis Adjudikasi paling sedikit berjumlah  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Bawaslu sesuai tingkatannya, majelis Adjudikasi terdiri dari satu orang ketua majelis dan anggota majelis, persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, para pihak dapat diwakili kuasa hukum.

## **KESIMPULAN**

Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan menentukan lolos tidaknya peserta Pemilu untuk lanjut ke dalam tahapan berikutnya. Kelolosan tersebut ditentukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan atau Berita Acara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara namun juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

Kewenangan Bawaslu tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu

Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa diberikan kepada peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Berita Acara dalam setiap tahapan Pemilu oleh KPU sesuai tingkatannya

Sebagai lembaga pengawas Pemilu Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat Keputusan atau Berita Acara KPU. Penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui mediasi dan adjudikasi dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak Permohonan Sengketa diregister.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku Referensi**

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2000. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Buku Saku Bawaslu RI, 2019. Buku Saku Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Jakarta.
- Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni Bandung.
- G. Brouwer dan Schilder. A Survey of Dutch Administrative Law, 1998, Jakarta.

Hadjon, M. Philipus. 1998. Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Indroharto, 2004. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kantaprawira, Rusadi. 1998. Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta.

Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Surabaya: Universitas Airlangga.

Setiardja, A. Gunawan. 1990. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat, Jakarta.

### **Jurnal**

Syafrudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Hal 22, Universitas Parahyangan, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu RI No 18 tahun 2017
- Peraturan Bawaslu RI No 27 tahun 2017
- Peraturan Bawaslu RI No 5 tahun 2019